



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH  
MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/PEMILIHAN Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan

dalam .....

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 633/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.....

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILU/PEMILIHAN  
TERAKHIR SEBAGAI DASAR  
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL  
DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN  
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	DPT PEMILU TERAKHIR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A.	PEMILIHAN TAHUN 2015			
	1. KOTA MATARAM	142.999	152.346	295.345
	2. KAB. LOMBOK UTARA	77.115	79.334	156.449
	3. KAB. LOMBOK TENGAH	374.147	389.481	763.628
	4. KAB. SUMBAWA BARAT	44.081	46.586	90.667
	5. KAB. SUMBAWA	160.248	162.243	322.491
	6. KAB. DOMPU	77.588	80.153	157.741
	7. KAB. BIMA	182.544	188.140	370.684
B.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014			
	1. KAB. LOMBOK BARAT	233.714	241.314	475.028
	2. KAB. LOMBOK TIMUR	386.177	446.034	832.211
	3. KOTA BIMA	50.632	53.718	104.350
	JUMLAH	1.729.245	1.839.349	<b>3.568.594</b>

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI



H. Suhaili

[jdih.kpu.go.id/ntb](http://jdih.kpu.go.id/ntb)